

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME HAKIM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

**(Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Di Pengadilan Negeri Surabaya)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Hukum



Disusun oleh :

NOVIANTI PRATIWI

NIM : 202210380211005

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Juni 2024

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME
HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA**

**(Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-
undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negri
Surabaya)**

Diajukan oleh :

NOVIANTI PRATIWI
202210380211005

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 8 Juni 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, M.Hum



Pembimbing Pendamping

Mokh. Najih, M.Hum, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Herwastoeti, M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NOVIANTI PRATIWI

202210380211005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu **8 Juni 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Tongat, M.Hum.
Sekretaris	: Mokh. Najih. M.Hum., Ph.D.
Penguji I	: Dr. Haris Tofly, M.Hum.
Penguji II	: Dr. Muhammad Khalid Ali, M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya)”** ini banyak mengalami kendala dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala dan hambatan sepanjang perjalanan yang dihadapi penulis dapat diatasi. Untuk itu, penulis menyampaikan segenap ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, M.Hum selaku pembimbing I dan Baapak Mokh. Najih, M.Hum,. Ph.D. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.

Selesainya Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Tesis ini bisa terselesaikan sesuai harapan. Untuk itu ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sudirman Tawab dan Ibu Sri Komalasari yang merupakan orang tua tersayang, tercinta dan terkasih yang telah banyak membantu dan memberikan kasih sayang, nasehat, do'a dan dorongan moril maupun materil untuk menyelesaikan tugas akhir ini,
2. Prof. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,
3. Prof. Latipun, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Dr. Herwastoeti. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Sahabat-sahabat dan juga Saudara, yang senantiasa membantu menyemangati serta memberikan saran dan masukan demi terselesaikannya tesis ini tepat waktu, Maula, Iyan, Rahmani. Serta;
6. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022

Untuk segala bentuk bantuan yang telah di berikan oleh pihak-pihak di atas, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran masih dibutuhkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi setiap yang membacanya. Terima kasih.

Malang, 12 Juni 2024

NOVIANTI PRATIWI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
PENDAHULUAN	1
RUMUSAN MASALAH.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	7
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tipikor	15
C. Tinjauan Umum Tentang Hakim	16
D. Tinjauan umum Profesionalisme	26
METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Alasan pemilihan lokasi penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik memperoleh data	33
F. Teknik Analisa Data	34
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Penerapan Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Menjalankan Peradilan Pada Tingkat Pertama	34
B. Konsep Pengaturan Yang Ideal Untuk Mewujudkan Profesionalisme Hakim Tipikor Pada Tingkat Pertama.	69
PENUTUP.....	71
Kesimpulan	71
Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	84

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NOVIANTI PRATIWI**

NIM : **202210380211005**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS HUKUM TRHADAP PROFESIONALISME HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juni 2024

kan,

NOVIANTI PRATIWI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME HAKIM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
(Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di
Pengadilan Negeri Surabaya)**

NOVIANTI PRATIWI
noviantipratiwi10@yahoo.com

Prof. Dr. Tongat

Mokh, Najih

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada penerapan profesionalisme hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dan juga menganalisis ketentuan pasal 10 ayat (3) undang-undang 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam menjalankan Peradilan pada Tingkat Pertama. Bagaimana Konsep Pengaturan yang Ideal untuk Mewujudkan Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya. Sumber materi hukum menggunakan sumber data primer juga sekunder. Teknik memperoleh data di lakukan dengan menggunakan 2 macam studi, yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah pemahaman terkait profesionalisme, bahwasanya profesionalisme harus di dukung dengan integritas yang tinggi. Penerapan profesionalisme hakim di pn.sby sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta sudah terpenuhinya semua kriteria serta aspek pendukung profesionalisme hakim. Kemudian dalam hal tidak di bebas tugasannya hakim karier berdasarkan pasal 10 ayat (3) karena terdapatnya faktor dan alasan yang mendukung. Kualitas putusan hakim yang profesional haruslah memuat 3 substansi yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, dimana hal tersebut sudah terpenuhi semua. Konsep pengaturan yang ideal tentang profesionalisme hakim tindak pidana korupsi, dengan melihat fakta yang ada di lapangan kenyataanya seperti apa, serta harus di adakannya evaluasi keberadaan pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 46 tahun 2009.

Kata Kunci: Profesionalisme Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Kualitas Putusan hakim.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Klitgaard korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara kerana keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku.¹ Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa. Modus dan pembuktiannya kompleks. Pelakunya pun adalah orang-orang yang menjadi aktor kekuasaan (politis oligarkis) dan juga para pengusaha. Penjelasan umum Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan secara eksplisit menjelaskan bahwa:

*Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.*²

Proses persidangan dari perkara tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian

¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, Hlm. 31

² Penjelasan Umum Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.³ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibu Kota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan⁴. Dalam menjalankan proses persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tunduk dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independen dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan. Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan Pengadilan pada umumnya terletak pada: materi tindak pidana yang menjadi wewenang pengadilan pada umumnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan materi tindak pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) diatur di luar KUHP.⁵

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁶ Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan

³ Wikipedia, *Pengadilan tindak Pidana Korupsi*, <https://id.wikipedia.org>, akses 9 Juni 2024

⁴ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3

⁵ H. Nurdin, *Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, Hlm. 170

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1, n.d

Tindak Pidana Korupsi, bahwa penyelesaian kasus korupsi di peradilan korupsi terdiri dari dua komponen hakim, yaitu hakim karier dan hakim *Ad hoc*:

a. Hakim karier

Adalah Hakim pada pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.⁷

b. Hakim *Ad Hoc*

Adalah seorang hakim yang diangkat berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.⁸ yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim ad hoc yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Dalam pengadilan khusus ada hakim karir dan hakim ad hoc untuk duduk bersama-sama mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya, yang perbedaanya keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja.

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparatur penegak hukum yang profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia membutuhkan para profesional hukum untuk menggerakkan roda negara hukum, salah satu dari mereka adalah hakim. Hakim merupakan kelompok profesional yang unik, karena memang memperoleh pembelajaran yang khas tentang hukum.⁹ Menurut Wakil Ketua MA Non Yudisial Sunarto mengatakan, “upaya untuk meningkatkan badan peradilan yang agung hanya dapat diwujudkan oleh hakim-hakim yang professional”. “Hakim profesional akan

⁷ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (3)

⁹ Zerich K. Smith, *Kualitas hakim dalam putusan*, cetakan pertama, Jakarta: Sekertariat jendral Komisi yudisial RI, 2014, hlm 10

menjalankan profesi yang didapatnya dalam pendidikannya dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral”¹⁰.

Terbentuk pola etika yang baik dari seorang hakim sangat dipengaruhi dari norma-norma yang secara rinci terbagi atas norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun, norma hukum berasal dari undang-undang dimana hakim dalam bertindak laku dan berfikir berpedoman pada undang-undang yang dalam ini ialah kode etik seorang hakim.¹¹ Dikarenakan hakim merupakan profesi yang mulia. Kode etik profesi hakim menjadi pegangan dasar untuk membentuk profesionalitas hakim sebagai pengembangan profesi hukum. Dengan demikian, hakim akan mampu diandalkan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai amanat konstitusi. Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.¹²

Hakim memiliki peran sentral dalam sistem hukum masyarakat dan harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi.¹³ Ketaatan terhadap kode etik hakim sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara adil, transparan, dan berintegritas, guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kode Etik Profesi berfungsi sebagai upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi intervensi dari pemerintah atau masyarakat melalui berbagai pelaksanaannya. Pelanggaran kode etik profesi hakim telah menjadi sorotan utama dalam dunia peradilan. Hakim, yang seharusnya menjadi pilar penegakan hukum yang adil dan tegas, dihadapkan

¹⁰ Aida Mardatillah, Ini Kriteria Hakim Yang Dapat Tingkatkan Badan Peradilan Agung, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kriteria-hakim-yang-dapat-tingkatkan-badan-peradilan-agung-lt5b7f605b165e5?page=2>, AKSES 16 DESEMBER 2023

¹¹ Karmawan, *Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Provinsi Banten*, Mumtāz Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hlm. 252

¹² Ibid, hlm. 253

¹³Selfia, J. Jopie Gilalo, Dadang Suprijatna, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Oleh Majelis Kehormatan Hakim Di Indonesia*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024). Hlm 4960-4962

dengan tantangan besar akibat pelanggaran etika. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang integritas dan kredibilitas sistem peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa seorang hakim karier yang telah ditunjuk untuk menjadi hakim pada perkara tindak pidana korupsi dibebaskan tugas untuk menjadi hakim perkara tindak pidana yang lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

“Hakim karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain”¹⁴

Sedangkan penulis menemukan fakta yang terjadi dilapangan bahwa ternyata hakim karier yang telah ditetapkan menjadi hakim dalam perkara tindak pidana korupsi juga dibebankan untuk menjadi hakim dalam perkara lain. Dari hasil penelusuran penulis melalui system penelusuran perkara (SIPP) pengadilan Surabaya. Kemudian dengan adanya pembebanan tugas dari hakim yang telah ditunjuk untuk menangani perkara tindak pidana korupsi tetapi juga ditugaskan untuk menangani perkara lain tidak sesuai dengan ketentuan dari pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana seharusnya hakim karier yang telah ditunjuk untuk menjadi hakim pada perkara tindak pidana korupsi dibebaskan tugas untuk memeriksa memutus dan mengadili perkara lain. Dengan adanya hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditunjuk untuk menjadi hakim pada perkara tindak pidana korupsi kemudian hakim karier tersebut juga ditunjuk atau dibebankan untuk menjadi hakim pada perkara lain, hal ini kemudian muncul beberapa pertanyaan bagi penulis.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 ayat (3)

Ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pengadilan sering timbul karena putusan hakim dianggap tidak adil, kontroversial, atau sulit diimplementasikan secara hukum.¹⁵ Faktanya sering kita jumpai diantaranya yaitu dalam hal kualitas putusan yang di kategorikan profesional dan kurang profesional, Sedangkan profesionalisme hakim dalam menangani perkara haruslah fokus tidak terikat dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pribadi seorang hakim dalam pengambilan putusan baik karena pengaruh keluarga, maupun kedudukan para pihak yang ditangani perkaranya.¹⁶

Hakim mempunyai peran yang sangat strategis dalam persidangan terutama dalam pengambilan putusan, setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Tugas Hakim adalah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, dengan melihat norma-norma yang ada di dalamnya apakah sudah terpenuhi atau tidak.¹⁷ Oleh karena itu, hakim harus memanfaatkan semua wewenangnya untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan secara merata, seperti yang tercantum dalam sumpah hakim yang menekankan perlakuan yang setara bagi semua orang di depan hukum.¹⁸

Hakim dalam memutus harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Namun dalam prakteknya, kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam suatu putusan bukti nyata bahwa hakim sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itulah dalam sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁹

¹⁵ Selfia, J. Jopie Gilalo, Dadang Suprijatna, *Op.cit*, hlm. 4962

¹⁶ *Ibid*, hlm. 252

¹⁷ *ibid*. 252

¹⁸ Selfia, J. Jopie Gilalo, Dadang Suprijatna, *Op.cit*, hlm. 4962

¹⁹ Muhammad Ridha, *Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JANUARI 2021, hlm. 43-44

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah profesionalisme dari para hakim dan pelanggaran terhadap undang-undang Pengadilan Tipikor dalam menjalankan tugasnya di pengadilan tipikor.²⁰ Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan profesionalisme hakim tindak pidana korupsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam menjalankan Peradilan pada Tingkat Pertama?
2. Bagaimana Konsep Pengaturan yang Ideal untuk Mewujudkan Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian korupsi.

Pengertian korupsi. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio = penyuaipan corruptore = merusak*) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi maka akan menemukan kenyataan semacam keadaan buruk

²⁰ Arsil, Astriyani, Dian Rositawati, Muhammad Tanzil Aziezi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan & Kenyataan*, The East-West Center (EWC) Indonesian Institute for Independent Judiciary (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan - LeIP), 2009, hlm 85

²¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm 1.

dalam jabatan atau instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas yakni korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.²²

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.²³

Pengertian tindak pidana sendiri menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Beliau berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Selanjutnya dikatakan (Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. *Utrecht* memakai istilah peristiwa pidana. Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.²⁴

Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Korupsi Diatur dalam Pasal 21 – 24 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang di dapat karena suatu jabatan

²² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 7-8.

²³ Ibid, hlm 8.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Semarang: Yayasan sudarto, 2018, hlm 48- 50

atau kedudukan tertentu yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

2. Ciri-Ciri Korupsi.

Adapun ciri-ciri korupsi menurut Shed Husein Alatas antara lain:²⁶

- Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.
- Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dalam hal ini kewajiban dan keuntungan timbal balik tidak harus berupa uang.
- Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatan dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghiatan kepercayaan.

3. Pengaturan Hukum Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

²⁶ Viola Sinda Putri Mita Argiyo, *Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih*, Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013., hlm. 16

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*)
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah : (1) Setiap orang, termasuk Korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan negara.²⁷

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada

²⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika., 2005, hal. 30.

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”²⁸

Jenis-jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Korupsi antara lain:²⁹

- Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
- Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.
- Saksi yang membuka identitas pelapor.

5. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi:

- Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)³⁰
- Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jawabatan, atau kedudukan. (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³¹
- Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan meberikan atau menjanjikan sesuatu. (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³²

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3.

²⁹ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Seminar Nasional: Jakarta, 23 Agustus 2006, hlm 4

³⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, , 2014, hlm. 20-30

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

³² Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- Tindak Pidana Korupsi Penyuaipan pada Hakim dan Advokad. (Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)³³
- Tindak Pidana Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan Korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI. (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³⁴
- Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga. (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)³⁵
- Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar. (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³⁶
- Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan barang, akta, surat, atau daftar. (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)³⁷
- Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan Kewenangan Jabatann (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³⁸
- Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Hakim dan Advokad menerima hadiah atau janji, Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara dan turut serta dalam pemborongan. (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)³⁹
- Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).⁴⁰

³³ Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁷ Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁸ Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁹ Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

⁴⁰ Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- Tindak Pidana Korupsi Penyusunan pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan. (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)⁴¹
- Tindak Pidana yang berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi. (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).⁴²
- Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP dalam Perkara Korupsi. (Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).⁴³

6. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Disebutkan dalam pasal 1 angka 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subyek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a) Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b) Pegawai negeri yang meliputi:
 - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepagawaian.
 - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

⁴¹ Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

⁴² Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

⁴³ Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1,2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut: ⁴⁴

- Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
- Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
- Menteri.
- Gubernur.
- Hakim.
- Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala Perwakilan RI diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota.
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini , disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain meliputi:
 - Direksi, komisaris, dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
 - Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
 - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
 - Pejabat Eleson I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁴ Ruslan Renggong,*Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm 64-65

- Jaksa.
- Penyidik.
- Panitera Pengadilan.
- Pimpinan dan bendaharawan.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tipikor

Keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi semula didasari oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga harus dibentuk Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang merupakan pengadilan khusus dan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.⁴⁶ Kewenangan Pengadilan Tipikor diperluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi juga diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.⁴⁷ Kewenangan tersebut di atur dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan

⁴⁵ *ibid*, hlm 64-65

⁴⁶ M. Agus Santoso, *Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm. 16

⁴⁷ Mudzakkir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 - Juni 2011, hlm. 313

khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum.⁴⁸ Dalam perjalanan berlakunya pengadilan tipikor, untuk pertama kali dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi bersangkutan, kini telah diberlakukan secara devinitif dan serentak di seluruh Indonesia sejak tanggal 28 Mei 2011.⁴⁹ Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Karena Pengadilan Tipikor sudah menjadi pengadilan khusus yang mengadili semua perkara tindak pidana korupsi, maka semua perkara tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama, dan semestinya diproses dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang sama. Tidak lagi diperbolehkan adanya prosedur hukum acara pidana yang berbeda terhadap semua tersangka/terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang dapat diperiksa dan diajukan ke Pengadilan Tipikor, meskipun diproses oleh lembaga atau instansi yang berbeda.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Hakim dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁵¹ Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁵²

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung

⁴⁸ Ihsan Asmar, Tesis, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai (Law Enforcement Against Criminal Acts Of Village Fund Corruption In Sinjai District)*.; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm. 30

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Mudzakkir, *Op.cit*, hlm. 314

⁵¹ Pasal 1 angka 8 KUHAP

⁵² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1.

dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁵³

Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁴

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan. Hakim merupakan unsur utama dari berjalannya suatu proses peradilan. Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua tipe hakim yang mengadili perkara tipikor: hakim karier dan hakim ad hoc. Komposisi hakim karier dan hakim ad hoc merupakan salah satu karakteristik utama Pengadilan Tipikor.⁵⁵

1. Hakim karier

Adalah Hakim pada pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.⁵⁶

Terkait dengan penetapan hakim karier untuk ditugaskan sebagai hakim tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;

⁵³ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

⁵⁴ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

⁵⁵ Arsil, Astriyani, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan & Kenyataan, The East-West Center (EWC) Indonesian Institute for Independent Judiciary (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan - LeIP)*, 2009, hlm 30

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (2)

- b. Berpengalaman menangani perkara pidana;
- c. Jujur, adil, cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
- e. Memiliki sertifikat khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
- f. Telah melaporkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. **Hakim Ad Hoc**

Adalah seorang hakim yang diangkat berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.⁵⁷ yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim ad hoc yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung.

Terkait dengan penetapan hakim *ad hoc* untuk ditugaskan sebagai hakim tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- a) warga negara Republik Indonesia
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) sehat jasmani dan rohani;

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3)

- d) berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
- e) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung; f
- f) tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i) melaporkan harta kekayaannya;
- j) bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
- k) bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Dalam pengadilan khusus ada hakim karir dan hakim ad hoc untuk duduk bersama-sama mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya, yang perbedaannya keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja.

a. Tugas dan fungsi hakim

Tugas Hakim adalah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.⁵⁸ Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.

⁵⁸ Karmawan, *Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Provinsi Banten*, Mumtaz Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hlm. 252

- Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- Memproses permohonan grasi.
- Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga

Permasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung⁵⁹ Sementara fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.⁶⁰ Artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.

⁵⁹Faisal, *Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim)*, <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, 11 oktober 2023

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 34.

b. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁶¹

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa :

“Keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”⁶²

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyak yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut common law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.⁶³

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201

⁶² I. Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 105.

⁶³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), h. 13

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di suatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya bagi terdakwa atau penentu umum terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun menolak putusan tersebut dengan jalan melakukan upaya hukum berupa perlawanan, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

a. Banding

Pengadilan Tinggi Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari putusan Pengadilan Negeri. Kenyataannya sebagai peradilan ulangan, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berkas perkara pidana dalam keseluruhannya baik mengenai fakta yang terungkap di persidangan maupun penerapan hukumnya sehingga peradilan tingkat banding lazim juga disebut dengan istilah: “Peradilan Tingkat Kedua” atau “Yudex Facti”. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen⁶⁴) bahwa banding itu merupakan “ een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juisheid voor zover herwordt bestreden” atau suatu kemajuan atas suatu ketepatan putusan peradilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya. Dengan demikian “banding” merupakan “ een gehel nieuwe behandeling der zaak” atau suatu pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai sesuatu perkara.⁶⁴

b. Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya dalam rangkaian penegakan hukum yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang berintikan keadilan dan

⁶⁴ Prof. Mr.J.M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, alegemeen dell, het materiele strafrecht*, H.D Tjeenk Willink, Groningen, 1971, hlm. 390 dan hlm 403

kebenaran yang hidup di tengah masyarakat. Kasasi yang berarti pembatalan itu hanya ada pada Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara Tertinggi. Kasasi hanya dilakukan apabila sudah tidak ada upaya hukum lain yang masih dapat ditempuh. Pembatalan itu dilakukan terhadap putusan pengadilan penilai. fakta yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk tercapainya keadilan dan kebenaran serta kesatuan dan kesamaan penerapan hukum di seluruh wilayah negara. Untuk mewujudkannya, apabila perlu Mahkamah Agung dengan putusan Kasasinya dapat menciptakan hukum⁶⁵

2) Tahapan-tahapan dalam membuat putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada 3 tahapan yang dilalui hakim dalam membuat putusan, yaitu konstatir, kwalifisir dan konstituir.⁶⁶

- a) Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam membuat putusan yaitu tahapan konstatir. Dalam tahap konstatir, Hakim menentukan ada tidaknya suatu peristiwa.
- b) Tahap kwalifisir. Mengkwalifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikwalifisir. Mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

⁶⁵ Silaban, *Kasasi Upaya Hukum acara pidana*, Jakarta: sumber ilmu jaya, 1997

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 87-89

- c) tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁶⁷

Setelah semua tahap dilalui, maka Ketua Majelis menyusun putusan berdasarkan formulasi yang telah disyaratkan undang-undang.⁶⁸

- a) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b) Memuat secara ringkas dan jelas dalil gugatan dan jawaban
- c) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
- d) Alasan atau dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili
- e) Amar putusan
- f) Mencantumkan biaya perkara
- g) Kehadiran para pihak ketika sidang pembacaan putusan
- h) Tandatangan oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Formulasi putusan di atas, secara garis besar biasa dibagi ke dalam enam bagian, yaitu bagian pertama, kepala putusan; kedua, identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing; ketiga, duduk perkara; keempat, pertimbangan hukum; kelima, amar atau dictum; keenam, penutup putusan. Bagian terpenting dari putusan adalah bagian pertimbangan hukum, karena pada bagian ini tergambar hukum penalaran dan penalaran hukum yang dipakai oleh hakim.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), H. 147.

⁶⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, H. 275

⁶⁸ Ghifar Afghany, *Putusan Berkualitas Sebagai Cerminan Hakim Profesional*, hlm 7-8

Putusan Hakim tentu harus berkualitas dan mencerminkan profesionalisme lembaga peradilan. Hal tersebut akan mudah diukur ketika putusan telah memenuhi tiga tujuan hukum yakni:⁶⁹

a) Keadilan

Tujuan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan adalah unsur filosofis. Setiap para pencari keadilan tentu mengharapkan keadilan dari setiap sengketa yang diselesaikan melalui persidangan. Tentu bukan hanya sekedar aspek formalistik, namun harus mengedepankan aspek kemanusiaan yang lebih luas dan komprehensif.

Mencapai putusan yang berkeadilan tidak hanya bersandar pada pertimbangan semata (*ratio decidendi*) namun juga mendasar pada emanasi (ajaran yang terpancar dan berasal dari Tuhan). Artinya bahwa adanya petunjuk Allah SWT. Sehingga tujuan mencapai keadilan merupakan fungsi implementatif terhadap keadilan Tuhan. Sedangkan dalam suatu norma bersifat korektif dan tidak melanggar ketentuan dari apa yang sudah digariskan;

b) Kepastian Hukum

Kepastian hukum lebih dikenal sebagai aspek normative. Aliran positivistic cenderung mengedepankan peraturan dan kepastian hukum. Hukum dimaknai sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi, jika ada yang melanggarnya akan berakibat diambilnya tindakan berdasarkan hukum tertentu. Sehingga dalam menerapkan

⁶⁹ Rendra widyakso, *Mencapai Putusan Hakim yang berkeadilan*, <https://pa-demak.go.id/pengumuman/22-artikel/430-putusanberkeadilan>, akses 13 Mei 2024

suatu norma dalam putusan dianggap sangatlah penting dan tentu menggunakan cara yang baik dalam penerapannya.

c) **Kemanfaatan**

Bagaimana suatu putusan hakim dapat berguna bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan. Unsur sosiologis menjadi dasar terhadap tujuan dari kemanfaatan hukum. Sehingga hukum akan dinilai baik jika akibat adanya hukum tersebut setelah diterapkan akan memperoleh hasil kebaikan dan kebahagiaan.

Putusan hakim juga harus ideal dalam memenuhi syarat teoritis dan syarat praktis. Maksudnya bahwa dalam secara teori dapat diuji dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sedangkan secara praktis tentu hakim harus bersandar pada hukum acara tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan praktis di persidangan.

D. Tinjauan umum Profesionalisme

1. Pengertian profesionalisme

Profesional (sebagai *adverb*) adalah pekerjaan yang benar-benar dilakukan sesuai dengan keterampilannya.⁷⁰ Profesional dapat juga diartikan, dorongan untuk bekerja secara logis, jelas disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, bekerja dengan transparan sesuai dengan system, aturan, tahapan kerja teertentu untuk memudahkan pemeriksaan.

Profesionalisme berasal dari bahasa *Anglosaxon* yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian, dan disiplin. Profesionalisme seringkali digunakan untuk

⁷⁰ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 490.

membicarakan nilai-nilai dari kompetensi, kesopanan, karakter dan komitmen atas kepentingan publik.⁷¹ Menurut KBBI Profesionalisme sendiri mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁷² Profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional.⁷³ Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme jika memiliki keahlian atau kompetensi yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya.⁷⁴

Profesionalisme menurut Stephen Covey, seorang ahli manajemen, adalah tentang “melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta berkomitmen untuk selalu belajar dan berkembang.”

Profesionalisme menurut Laura L. Bierema menyebutkan bahwa profesionalisme adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan etis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Profesionalisme juga mencakup tanggung jawab yang terintegrasi dengan norma-norma keprofesionalan dalam masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.⁷⁵ *Cambridge Dictionary* menjabarkan konsep profesionalisme sebagai kombinasi dari segala kualitas yang terhubung dengan orang yang terlatih dan memiliki keahlian.⁷⁶ Sedangkan, menurut *Oxford Dictionary*, profesionalisme dimaknai sebagai kompetensi atau keahlian yang diharapkan

⁷¹Measuring Professionalism, State Bar of Georgia, <https://www.gabar.org/aboutthebar/lawrelatedorganizations/cjcp/measuringprofessionalism.cfm>, diakses pada 1 september 2023

⁷² Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.,1994,hlm 1057

⁷³ Longman, *Longman Dictionary Of Contemporary English*, Inggris : Longman, 1987.

⁷⁴St.Zubaidah, *Mengukur Profesionalisme Sang Pengadil*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, Di akses 6 november 2023, hlm. 2

⁷⁵ Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, Hal. 163.

⁷⁶Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/professionalism>, diakses 1 september 2023

dari seorang professional.⁷⁷ Profesionalisme berbeda dengan profesionalitas, profesionalisme berkaitan kepada sikap mental yang diwujudkan dalam komitmen pengemban profesi hakim tersebut. Meskipun demikian, peristilahan profesionalisme dan profesionalitas sama-sama tidak terlepas dengan sikap profesional.⁷⁸

Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.⁷⁹ Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, pertama: penegak hukum dituntut untuk mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kedua: pelanggaran profesi tidak pernah hilang, tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image* positif dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem* sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya *self-image positif* dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional, berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil.⁸⁰ Ketiga: keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower* saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiamkan tindakan tidak etis rekan

⁷⁷ Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/professionalism>, diakses pada 1 september 2023

⁷⁸Andreas Perdana, *Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas, Profesionalisasi*, <http://www.andreasperdana.com/2013/03/pengertian-profesi-profesional.html>, di akses 6 november 2023

⁷⁹Muchamad Ali Safa'at, *Hilangnya Pengawasan Profesionalisme Hakim*, <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Hilangnya-Pengawasan-Terhadap-Profesionalisme-Hakim.pdf>, Di akses tanggal 10 November 2023.

⁸⁰ Frans Hendra Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum (majalah hukum nasional)*, Journal: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015

seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui keadilan.⁸¹

2. Teori profesionalisme penegak hukum

Menurut Sullivan, pakar ilmu kepolisian kriminolog AS, untuk mengukur profesionalisme dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Agar memperoleh aparat penegak hukum yang baik, haruslah dipenuhi prinsip *Well MES*, yaitu *well motivation* (motivasi bagus), *Well education* (pendidikan baik), dan *Well Salary* (gaji layak).⁸² Seseorang yang memiliki motivasi yang baik sebelum menggeluti suatu pekerjaannya akan menentukan seberapa besar kesungguhan dan berusaha mengetahui apa yang seharusnya dilakukan orang tersebut di masa yang akan datang untuk pekerjaannya.⁸³

3. Profesionalisme hakim

Profesionalisme Hakim ialah kemampuan atau keahlian yang di miliki hakim sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, dan kode etik. Dengan demikian, profesionalisme Hakim mempunyai makna, kesesuaian antara tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Hakim. Kemudian profesionalisme hakim dapat di artikan sebagai dorongan untuk bekerja secara logis, jelas disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, bekerja dengan transparan sesuai dengan system, aturan, tahapan kerja tertentu untuk memudahkan dalam pemeriksaan perkara.

⁸¹ Andre Ata Ujan, "*Quo Vadis*" *Profesionalisme Hukum?*, Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, oleh, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.

⁸² Rudy Cahya Kurniawan, *Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pemantapan Media Massa*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2 Oktober 2022, hlm. 375

⁸³ Sullivan, W. M. *Can Professionalism Still be A Viable Ethic?* *The Good Society*, 13(1), 15–20, 2004.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik profesi hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.⁸⁴

Di dalam Kode etik hakim Nilai ke-10 “bersikap profesional”. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak.⁸⁵

Hakim yang merupakan salah satu unsur peradilan memiliki peran dan posisi yang urgen, maka profesionalisme haruslah merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki seorang hakim dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan wewenangnya.⁸⁶ Hal senada juga disebutkan dalam *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (selanjutnya diamandemen di Manila 28 Agustus 1997) yang menyatakan bahwa profesionalisme hakim dibangun di atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*).

Profesionalisme hakim sebagai salah satu unsur peradilan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dapat diukur dari aspek:⁸⁷

- Penguasaan ilmu hukum
- kemampuan berfikir yuridis

⁸⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

⁸⁵ Kode etik dan pedoman perilaku hakim

⁸⁶ St.Zubaidah, Lo.Cit. hlm 1

⁸⁷ Ibid, hlm.4

- kemahiran yuridis
- kesadaran serta komitmen profesional

Profesionalisme hakim ini diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penjabran di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait profesional bagi profesi hakim, dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Lebih lanjut bahwa seseorang dengan sikap yang profesional akan senantiasa menciptakan, menjaga, dan mempertahankan mutu pekerjaan. Dengan kebiasaan yang demikian, dirinya akan selalu memperbaharui tingkatan pengetahuan dan kinerjanya.⁸⁸ Maka dari itu seorang hakim dituntut untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme.

Sedangkan profesionalisme hakim dalam menangani perkara haruslah fokus tidak terikat dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pribadi seorang hakim dalam pengambilan putusan baik karena pengaruh keluarga, maupun kedudukan para pihak yang ditangani perkaranya.⁸⁹

⁸⁸ Poin ke-sepuluh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁸⁹ Karmawan, Op.cit,hlm. 252

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.⁹⁰ Dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata di lapangan, Dimana penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai profesionalisme seorang hakim karier tindak pidana korupsi dan juga terkait penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pasal 10 (3) Undang-undang 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, melalui penelitian di lapangan (*field reserach*).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif karena penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian atau responden maupun narasumber secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹¹

C. Alasan pemilihan lokasi penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, dikarenakan peneliti menemukan pada Sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Surabaya dimana adanya hakim karier yang telah di tunjuk untuk menjadi hakim pada perkara tindak pidana korupsi secara bersamaan di tunjuk menjadi hakim pada perkara lain. Oleh karena itu pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya menjadi lokasi penelitian peneliti.

⁹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁹¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan⁹²

Data primer adalah informasi berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, harapan, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain-lain dari subyek yang diteliti yakni diperoleh dari responden yang sebelumnya telah disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁹³ Data primer ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dari lokasi penelitian, dan didukung dengan proses wawancara (interview) pada lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dalam hal penerapan Pasal 10 (3) Undang-undang 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, terhadap pembebanan tugas hakim karier menanggapi mengadili dan memeriksa perkara di luar tindak pidana korupsi dan profesionalisme hakim tindak pidana korupsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan tema penelitian, adapun data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, maupun data tambahan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

E. Teknik memperoleh data

Teknik memperoleh data dilakukan dengan menggunakan 2 macam studi, yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Dimana studi wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan teknik berkomunikasi langsung dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan untuk mendukung objek penelitian dimana penulis melakukan wawancara

⁹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 121

⁹³ Rahmani, Skripsi, *Penerapan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Lewat 90 Hari Pada Tingkat Persidangan (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)*, 2020, hlm 12

dengan hakim karier pengadilan negeri Surabaya dan kepala pengadilan negeri Surabaya. Sedangkan studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka yaitu bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

F. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data dari penelitian ini adalah teknik analisa Deskriptif yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, menggambarkan dan mendeskripsikan data-data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan. Jadi metode dalam penelitian ini mempelajari pernyataan dari responden dari kenyataan yang ada sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang berkaitan dengan profesionalisme hakim tindak pidana korupsi dan penerapan pasal 10 (3) undang-undang 46 tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN PROFESIONNALISME HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENJALANKAN PERADILAN PADA TINGKAT PERTAMA

1. Pemahaman profesionalisme hakim menurut hakim karier tindak pidana korupsi

Secara sederhana pekerjaan hakim ialah pekerjaan sebuah profesi. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁹⁴ Yang tugasnya penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas tersebut dimiliki secara eksklusif, yang berarti tidak dapat dilakukan oleh

⁹⁴ Pasal 1 angka 8 KUHAP

orang lain yang tidak memiliki kapasitas dan legalitas. Oleh karena itu jabatan hakim juga merupakan profesi karena untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan integritas, yang tidak saja diperoleh melalui jenjang pendidikan formal, tetapi juga harus dibuktikan melalui serangkaian ujian dan seleksi yang ketat.⁹⁵ Dalam menjalankan profesinya sebagai hakim adanya etika profesi yang harus diikuti dalam menjalankan fungsi hakim tersebut. Etika profesi hakim tersebut akan menjadi dasar dalam menilai profesionalisme seorang hakim.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim karir tindak pidana korupsi pengadilan negeri surabaya bahwasanya menurut beliau profesionalisme itu harus di dukung oleh integritas yang tinggi yang pedomannya ada pada kode etik hakim, jika tidak maka profesionalisme itu tidak jalan, karena pada dasarnya hakim sudah menandatangani kontrak kinerja atau fakta integritas, yang mana integritas itu sendiri selain menghindari perbuatan tercela, sudah menyangkut pelaksanaan tugas hakim sehingga hakim tidak bisa menolak perkara yang di berikan kepadanya, dalam hal tidak boleh memilih-milih perkara. Apapun yang sudah di tugaskan oleh pimpinan pasti haruslah di laksanakan, dan juga di laksanakan suatu pekerjaan atau tugas itu telah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku.⁹⁷

“jika saya di tugaskan untuk menangani perkara PHI yang masa penyelesaiannya 50 hari kerja harus sudah putus maka saya sudah harus menyelesaikan tanggung jawab saya, kemudian perkara pidana 3 bulan harus sudah di putus, apabila tidak dapat putus dalam waktu 3 bulan, maka saya harus membuat surat bahwa perkara ini tidak dapat di putus sedemikian waktu yang di tentukan karena misalnya saja terdapat kondisi

⁹⁵ Muchamad Ali Safa'at, Op.cit.

⁹⁶ Ridarson Galingging, *Menelisis Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.11 No.1, hlm 28.

⁹⁷ **Hasil Wawancara** dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

terdakwa yang sakit dan lain sebagainya, sehingga perkara ini memiliki keterlambatan dalam pemeriksaannya dan di putus lebih dari 3 bulan. kemudian perkara perdata 5 bulan harus sudah di putus, apabila tidak dapat putus dalam waktu 5 bulan maka saya sebagai hakim melapor dengan membuat surat kepada ketua kemudian di teruskan ke pengadilan tinggi bahwasanya perkara tersebut tidak dapat selesai dalam jangka waktu 5 bulan, hal tersebut bisa saja karena kondisi dari para pihak misalnya sedang berada di luar negeri atau karena jumlah para pihak yang banyak maka dari itulah hakim memiliki alasan terkait dengan penyelesaian perkara yang melebihi jangka waktu penyelesaian”⁹⁸

Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa: “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”⁹⁹ Menurut Mustafa Abdullah Ada banyak kriteria hakim yang profesional, antara lain memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), pengalaman yang memadai, integritas, kesehatan yang baik, serta mampu mencerminkan keterwakilan masyarakat. Hal-hal lain yang harus dimiliki hakim yang cakap adalah nalar yang baik, visi yang luas, kemampuan berbahasa dan menulis, kemampuan menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparial, di samping kemampuan administratif dan efisiensi.¹⁰⁰

Hakim profesional akan menjalankan profesi yang didapatnya dalam pendidikannya dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral.¹⁰¹ Hakim profesional tidak dilahirkan tetapi harus diciptakan dengan proses yang cukup panjang. Mengapa harus hakim profesional yang dapat

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

⁹⁹ Komisi Yudisial, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Jakarta Pusat: Komisi Yudisial Republik Indonesia, hm 30

¹⁰⁰ Mustafa Abdullah, *Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta 24-27 April 2007.

¹⁰¹ Menurut Wakil Ketua MA Non Yudisial Sunarto

tingkatkan peradilan yang agung? Alasannya, tanggung jawab hakim tidak hanya pada pencari keadilan namun juga pada tuhan.¹⁰² Selain itu putusan hakim itu harus dianggap benar sepanjang belum dinyatakan sebaliknya oleh putusan tingkat berikutnya. Kemudian hakim harus memiliki spirit, keterampilan dan pengalaman. Maka, untuk mendapatkan hakim profesional saat ini MA telah melakukan rekrutmen calon hakim pada tahun 2017 yang transparan dan akutanbel. MA juga menyusun mutasi dan promosi hakim serta membuat instrument *fit and proper test* untuk calon pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding.¹⁰³

Hakim profesional tidak lepas dengan integritas yang baik, serta perpaduan antara mutu dan kualitas sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dengan begitu, integritas akan tertanam pada diri hakim dan dapat dipercaya oleh para pencari keadilan. Untuk itu, manfaat hakim yang profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. “Jika ini tercipta maka peradilan yang agung telah tercapai,” kata Sunarto. Tetapi, hal ini tidak mudah sebab terdapat tantangan bagi peradilan. Salah satunya adanya faham hedonisme.

Untuk menciptakan badan peradilan yang agung, hakim harus memiliki keilmuan akademik yang baik. Selain itu dalam memeriksa suatu perkara, di antara para hakim majelis yang memeriksa suatu perkara harus terdapat perdebatan ilmiah. Sehingga, putusan yang diperoleh dari perdebatan para hakim akan berkualitas dan objektif.

“Cara yang dilakukan hakim agar dapat meningkatkan peradilan agung, yakni hakim perlu menjadi pendengar yang baik, penulis yang baik dan terutama terdapat perdebatan antar para hakim majelis dalam membuat putusan,”¹⁰⁴

¹⁰² Aida Mardatillah, *op.cit*

¹⁰³ Menurut Wakil Ketua MA Non Yudisial Sunarto

¹⁰⁴ Pendapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie

Adapun beberapa problema hakim yang didata berdasarkan laporan yang masuk ke KY, ialah adanya hakim yang mengantuk saat bersidang, hakim selingkuh, hakim menerima suap, hakim korupsi, hakim yang tidak jujur, hakim yang sering marah-marah, hakim yang berpihak hingga intervensi sesama hakim.¹⁰⁵ Problema ini menimbulkan krisis moral yang bisa disebabkan adanya tekanan dari luar peradilan misalnya kekuasaan eksekutif, legislatif, partai politik atau institusi peradilan yang ada di atas atau di sampingnya, serta masyarakat yang melakukan suap. “Sehingga, hakim perlu menjaga independensi dan akuntabilitasnya,” Jika hakim profesional dapat mengatasi hal itu, ia dapat membedakan urusan pribadi dengan urusan dunia peradilan. Hal lain, hakim profesional harus memiliki niat yang kuat dan lurus dalam menjalankan profesinya.

Menurut komisi yudisial kriteria hakim profesional adalah seorang hakim harus memiliki intelektualitas (*hard competency*), keahlian atau pengalaman, dan integritas (*soft competency*). Ketiga hal itu menjadi standar bagi Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan rekrutmen hakim untuk mendapatkan hakim yang berkarakteristik profesional.¹⁰⁶

Dalam hal ini sebagai hakim karier tindak pidana korupsi ibu Ni Putu Sri Indayani sudah di penuhi kriteria dari hakim profesional itu sendiri.

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Nilai Ke-5 tentang “Berintegritas Tinggi” dijelaskan bahwa Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Sebagaimana ibu Ni Putu menandatangani kontrak kinerja atau fakta integritas, yang sudah menyangkut

¹⁰⁵ Menurut Jaja Achmad Jayus

¹⁰⁶Aida Mardatillah, *Ini Kriteria Hakim yang Dapat Tingkatkan Badan Peradilan Agung*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kriteria-hakim-yang-dapat-tingkatkan-badan-peradilan-agung-1t5b7f605b165e5?page=2>, Akses 16 desember 2023

pelaksanaan tugas hakim sehingga hakim tidak bisa menolak perkara yang di berikan kepadanya, dalam hal tidak boleh memilih-milih perkara.

Profesionalisme hakim dapat dilihat dari aspek-aspek penguasaan ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional.¹⁰⁷ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* (selanjutnya diamandemen di Manila, 28 Agustus 1997) yang menetapkan bahwa profesionalisme hakim dibangun di atas tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*) dan kemerdekaan (*independence*).¹⁰⁸

Aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik, sebab menurut Roscoe Pound, “problem yang lazim dihadapi oleh berbagai negara di mana penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan bukan karena faktor hukum itu sendiri.”¹⁰⁹

Menurut beliau hakim karir sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sendiri, misalnya:

“pada saat ada salah satu hakim yang di berikan tugas di pn tipikor juanda maka hakim yang lainnya harus ada yang sidang di pn.sby, karena kita punya grub whatsapp jadi mudah cara komunikasinya”¹¹⁰

Hal tersebut di lakukan agar tidak adanya kekosongan tempat hakim pada saat sidang berlangsung. Misalnya ketua majelis harus membuat putusan.

¹⁰⁷Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54.

¹⁰⁸ Komisi Yudisial, *Op.cit*, hm 5

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 31-32

¹¹⁰ **Hasil Wawancara** dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa bentuk atau konsep dari profesionalisme seorang hakim dapat juga di lihat dari hak hakim untuk mengundurkan diri pada perkara tipikor yang sedang di tangannya apabila adanya kepentingan hukum dalam perkara tersebut misalnya apabila hakim memiliki hubungan keluarga dengan pengacara. maka hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri.¹¹¹

Hakim-hakim dapat di katakana profesional apabila melihat dari aspek-aspek:¹¹²

- a) penguasaan hakim atas ilmu hukum
- b) kemampuan berpikir yuridis hakim
- c) kemahiran yuridis hakim dan
- d) kesadaran serta komitmen profesional hakim.

Dari ke-empat aspek di atas, dapat di bedah satu-persatu, Pertama ialah, dari segi penguasaan hakim atas ilmu hukum ini terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), seperti yang di jelaskan oleh ibu Ni Putu:

“Karena sambil melihat juga ternyata perkara inikan yang sedang saya tangani ternyata banding kemudian sambil saya lihat putusannya, jaksanya banyak sekali bikin dakwaan, lebih subsider lebih subsider, jika sudah terbukti pasalnya menurut jaksa primer tapi hakim memutus subsider, tapi ada lagikan di bawahnya memutus leebih subsider lagi jadi itu harus di bunyikan juga di dalam putusannya. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider maka oleh karena itu dakwaan lebih subsider dan lebih subsider tidak akan di pertimbangkan lagi, harus ada bunyinya yang

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹¹² Komisi Hukum Nasional, Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Akses 14 februari 2024

*kayak gitu. Jadi sayakan hanya fokus di atas saja. Jadi kalau sudah di bunyikan, ya tidak perlu di koreksi lagi”.*¹¹³

Ibu Ni Putu sendiri sebelum mengupload putusan pada system selalu mengkoreksi putusannya, melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan jaksa. Seperti yang di katakana ibu Ni Putu di atas

*“jika sudah terbukti pasalnya menurut jaksa primer tapi hakim memutus subsider, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider maka oleh karena itu dakwaan lebih subsider dan lebih subsider tidak akan di pertimbangkan lagi”.*¹¹⁴

Kedua kemampuan berfikir yuridis hakim, Peranan aktual para hakim diantaranya adalah memberikan putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut sudah menjadi tugas yang diberikan oleh undang-undang, sehingga setiap hakim baik dalam proses pengambilan maupun dalam penyusunan putusan pada semestinya dilakukan dengan pikiran yuridis. Implementasi berpikir yuridis, mengharuskan setiap hakim senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang-undang, seperti apa yang di sampaikan oleh ibu Ni Putu, menjelaskan:

“dalam membuat putusan baik putusan tipikor ataupun putusan di luar tipikor saya selalu memperhatikan norma-norma sehingga sudah terpenuhi semuanya, karena pada dasarnya putusan hakim cenderung menggunakan pertimbangan yuridis normatif, sehingga kita selalu menggunakan ukuran peraturan perundang-undangan sebagai pisau dalam memecahkan persoalan. Saya juga selama di tugaskan menjadi

¹¹³ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

hakim selalu membuat dan mengoreksi putusan saya sendiri, mungkin hanya beberapa putusan saja yang saya berikan kepada hakim ad hoq".¹¹⁵

Putusan hakim yang cenderung menggunakan pertimbangan yuridis normatif, menunjukkan hakim selalu menggunakan ukuran peraturan perundang-undangan sebagai pisau dalam memecahkan persoalan. Logika berpikirnya adalah logika berpikir deduktif, yakni menempatkan aturan-aturan atau pasal hukum yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus yang kongkrit. Ketika hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang telah muncul dalam persidangan, maka itulah yang dijadikan pertimbangan hakim, selain harus memandang hal lainnya.

Ketiga, kemahiran yuridis hakim, Indikatornya meliputi bagaimana Hakim dalam menggali asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis (menerapkan hukum) dan kemampuan berpikir secara logis aksiomatik dengan pendekatan filosofis dalam menggali nilai-nilai, dan melakukan penalaran hukum yang dapat dilihat dari pertimbangan putusannya.¹¹⁶ Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut merupakan tolak ukur dari Hakim itu. Hakim harus berhati-hati dan dengan sepenuh hati dalam menjatuhkan sebuah putusan karena putusan tersebut haruslah diambil berlandaskan keadilan yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁷ Selain melihat pada peraturan dan teori yang sudah ada ibu Ni Putu dalam membuat putusan selalu melihat dari segi keyakinan hakim yang merujuk pada hati nurani:

“kitakan manusia social tidak bisa kita mengesampingkan misalnya karena umurnya sudah tua, alasan melakukan tindak pidana, memiliki tanggung jawab keluarga, di mata masyarakat baik. Makanya di dalam putusan itu kita omongkan. Sehingga saya

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹¹⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹¹⁷ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) (Jakarta: Moeka Publishing, 2016).

*dalam membuat putusan itu selalu siap untuk banding dan karena banding siap di koreksi di pengadilan tinggi. Ini pendapat saya pribadi tetapi tidak tau jika orang lain seperti apa”.*¹¹⁸

Ke-empat, kesadaran serta profesional seorang hakim, Nuansa pemikiran hakim demikian itu tidak lepas dari posisinya sebagai seorang profesional yang pandangannya senantiasa melihat dan memahami hukum sebagai peraturan (rules). Tanggung jawab yuridis para hakim menuntutnya selalu menselaraskan segala langkah kehidupannya dengan hukum. Dimana ibu Ni Putu sendiri apa melihat dari hasil wawancara dengan beliau, menurut saya sudah sangat profesional sebagai seorang hakim, mulai dari bagaimana dia membuat putusan, mengkoreksi, membagi waktunya dan lain sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan teori profesionalisme bahwasanya dalam melaksanakan tugas haruslah di lakukan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Serta adanya kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik.

Menurut Sullivan, pakar ilmu kepolisian kriminolog AS, untuk mengukur profesionalisme dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Agar memperoleh aparat penegak hukum yang baik, haruslah dipenuhi prinsip *Well MES*, yaitu *well motivation* (motivasi bagus), *Well education* (pendidikan baik), dan *Well Salary* (gaji layak).¹¹⁹

a. *Well MES* atau *Well Motivation* (motivasi bagus):

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹¹⁹ Rudy Cahya Kurniawan, *Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pemantapan Media Massa*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2 Oktober 2022, hlm. 375

Motivasi menjadi elemen penting yang tidak boleh dikesampingkan. Motivasi yang baik dari seseorang sebelum mengeluti pekerjaannya akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang hakim haruslah memiliki motivasi untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang hakim dengan tantangan dan tugas yang berat. seorang hakim harus bisa terjun ke tengah masyarakat agar bisa mengenal, merasakan serta mampu menyelami perasaan hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat.

“selain melihat peraturan yang berlaku, kita sebagai hakim juga selalu melihat dari segi keyakinan yang merujuk pada hati nurani”

Dengan begitu, hakim bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat. Profesi seorang hakim itu mendapat banyak pengalaman serta pengalaman hidup yang akan kita dapatkan dari berbagai kasus yang di tangani di pengadilan. Hal ini akan membuat kita lebih bijaksana lagi dalam menyikapi hidup.¹²⁰

b. *Well education* (pendidikan baik):

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, Menjadi calon hakim harus menempuh pendidikan khusus yang perlu ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan strata satu perguruan tinggi di jurusan ilmu hukum, kemudian Jenjang karier seorang hakim diawali dari CPNS sekitar 1 tahun, setelah berstatus PNS mengikuti tes calon hakim.¹²¹ Untuk pendidikan hakim, bentuknya bukan sekolah layaknya perkuliahan, Setelah lulus menjadi calon hakim, akan ada pendidikan dan pelatihan calon hakim yang

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹²¹ Hukum Online, *Berminat Jadi Hakim? Begini Pilihan Jenjang Kariernya*, <https://www.hukumonline.com/>, akses 29 Maret 2024.

sekarang 1 tahun 6 bulan. “Kalau zaman dulu 2 tahun 2 bulan” Pendidikan hakim dilakukan dengan sistem pelatihan (diklat/workshop) yang diselenggarakan oleh internal organisasi Mahkamah Agung .

Hakim harus mencakup kompetensi umum dan kompetensi khusus yang harus dijabarkan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Kompetensi umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil ideal adalah adil, teguh, pengendalian diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, mulia, memiliki kapasitas administrasi dan manajerial, komunikatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan.¹²²

Ada target yang hendak dicapai dalam setiap tahapan pendidikan calon hakim. Calon hakim diharapkan mampu memahami dan menjalankan tugas fungsinya sebagai administrator peradilan dan menguasai bagaimana mekanisme alur manajemen perkara. Dari mulai perkara didaftarkan sampai dengan perkara itu putus, hingga menempuh upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Calon hakim harus bisa menyusun Berita Acara Sidang (BAS). Mengingat eksistensi BAS adalah modal utama hakim dalam memutus suatu perkara. “Sesungguhnya putusan *basic*-nya adalah BAS”. Calon hakim akan di ajarkan bagaimana membuat konsep putusan (baik perkara perdata maupun pidana) yang nantinya akan dikoreksi kembali oleh hakim. Pada tahapan ini, kesabaran calon hakim akan diuji ketika mendapat koreksi yang diberikan.

Kemudian untuk menjadi hakim tindak pidana korupsi, khususnya hakim karir tindak pidana korupsi, hakim haruslah memiliki sertifikat khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, selain itu harus

¹²² Willa Wahyuni, *Pendidikan Menjadi Calon Hakim dan Calon Jaksa*, <https://www.hukumonline.com>, akses 29 Maret 2024

berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun, “saya sendiri sudah menjadi hakim selama 30 tahun”.¹²³

c. Well Salary (Penghasilan layak):

Gaji selalu menjadi isu sensitif ketika menuntut suatu hasil yang maksimal, jika berbicara mengenai gaji seorang hakim, gaji dan fasilitas yang di berikan tidak seimbang dengan ancaman dan risiko serta beban kinerja hakim yang berstatus sebagai pejabat negara selama bertugas.¹²⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, hakim dalam menjalankan tugasnya mendapatkan hak keuangan dan fasilitas bagi hakim, yaitu terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.¹²⁵ Gaji pokok hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier dan masa jabatan. Di luar gaji pokok setiap bulan negara memberikan tunjangan jabatan berdasarkan jenjang karier hakim, lokasi bertugas, hingga kelas pengadilan. Kesejahteraan hakim memang masih menjadi permasalahan saat ini. Mulai dari permasalahan tunjangan, remunerasi, rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan dan sebagainya masih belum optimal memenuhi kesejahteraan hakim.¹²⁶

¹²³ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹²⁴ Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Zaid Umar, Dilansir dari bdk.mahkamahagung.go.id, pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Denpasar pada 24-28 Agustus 2020

¹²⁵ Tempo.com, *Disebut Tak Setara dengan Tanggung Jawabnya, Berapa Gaji Hakim?*, <https://nasional.tempo.com>, Akses 29 Maret 2024.

¹²⁶ Mochamad Januar Rizki, *Mengurai Problem Kesejahteraan Hakim yang Masih Jauh dari Ideal*, <https://www.hukumonline.com>, akses 29 Maret 2024

Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yasardin menyampaikan hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman seharusnya mendapat perhatian khusus negara dalam pemenuhan kesejahteraannya. Menurutnya, dalam Bab II Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012 tentang tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, hakim memiliki hak keuangan dan fasilitas. Sayangnya, nominalnya belum ideal.

2. Penerapan dan pelaksanaan terkait profesionalisme hakim tindak pidana korupsi di lingkungan pengadilan.

Konsep profesionalisme yang dikemukakan oleh Neil Hamilton apabila di terjemahkan seperti yang tertulis dibawah ini:

“Profesionalisme itu adalah sebuah konsep yang jauh lebih luas dari etika profesi hukum...profesionalisme termasuk tidak hanya sopan dalam berperilaku diantara anggota organisasi hakim dan pengacara, tetapi juga termasuk kompetensi, integritas, penghormatan terhadap hukum, partisipasi dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan perilaku yang melebihi persyaratan minimal yang diatur oleh etika profesi. Ketentuan-ketentuan etika adalah sesuatu yang harus ditaati seorang pengacara. Prinsip-prinsip profesionalisme adalah sesuatu yang ada dalam hidup seorang pengacara dalam ia melakukan urusanurusannya.”¹²⁷

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia, untuk menggambarkan profesionalisme digunakan istilah “bersikap professional yang bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.” Selanjutnya dikatakan pula bahwa “sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk

¹²⁷ Neil Hamilton, *Professionalism Clearly Defined*, op.cit, hlm.7

meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien”.¹²⁸

Di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya sendiri dalam penerapan dan pelaksanaan terkait profesionalisme, sendiri sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi melihat dari aspek-aspek penguasaan ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional dari keempat bentuk tersebut sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Karena pada dasarnya hakim-hakim di pn.sby merupakan hakim-hakim yang sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Kemudian hakim-hakim yang dapat masuk pada pengadilan khusus contohnya seperti pengadilan tipikor surabaya, bukanlah hakim-hakim yang sembarangan, karena memiliki profesionalisme yang tinggi.¹²⁹

“saya sendiri sudah sudah menjadi hakim selama hampir 30 tahun, karena hakim-hakim ini adalah hakim-hakim yang dulu pernah menjabat menjadi pimpinan dan masuk di pn.sby, kemudian juga hakim-hakim ini nantinya di uji kembali baik ketersediannya, kesehatannya untuk menjadi pimpinan di daerah. Itu untuk hakim yang lainnya, kalua saya pribadi sudah tidak mau mengingat saya seorang perempuan”¹³⁰

Kemudian tidak adanya factor yang menghambat profesionalisme hakim di pengadilan negeri Surabaya. Karena hakim-hakim di pengadilan negeri Surabaya merupakan hakim-hakim yang sudah profesional dengan jam terbang tinggi. Dan pemilihan hakim di pengadilan negeri Surabaya bukalah hakim-hakim sembarangan. Maka dari itu tidak adanya hambatan dalam mewujudkan profesionalisme hakim di lingkungan pengadilan negeri Surabaya.

¹²⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 *Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, prinsip ke 10

¹²⁹ **Hasil Wawancara** dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹³⁰ **Hasil Wawancara** dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

3. Ketentuan Larangan Hakim Karier Tindak Pidana Korupsi Mengadili Perkara Di Luar Tindak Pidana Korupsi.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi di periksa hingga diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di peradilan tindak pidana korupsi terdiri dari dua komponen hakim, yaitu hakim karier dan hakim *Ad hoq*. Dimana berdasarkan pasal 10 ayat (3) Seorang hakim karier yang telah ditunjuk untuk menjadi hakim pada perkara tindak pidana korupsi dibebaskan tugas untuk menjadi hakim perkara tindak pidana yang lain.

“Hakim karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain”¹³¹.

Sedangkan penulis menemukan fakta yang terjadi dilapangan yang di peroleh. Dari hasil penelusuran penulis melalui system penelusuran perkara (SIPP) pengadilan Surabaya bahwa ternyata hakim karier yang telah ditetapkan menjadi hakim dalam perkara tindak pidana korupsi juga dibebankan untuk menjadi hakim dalam perkara lain

Tabel 1. Penetapan Hakim Karier Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Peradilan Umum Pada Waktu Bersamaan

¹³¹ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 ayat (3)

Nama Hakim	Perkara Tipikor	Perkara Umum	Tanggal Penetapan
Darwanto, S.H., M.H	64/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (137 hari)	602/Pdt.G/2022/PN Sby (perceraian)	6 juni 2022 (Tipikor) 22 juni 2022
	61/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (137 hari)	643/Pdt.G/2022/PN Sby (perceraian)	(Tipikor) 14 juni 2022
	85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (201 hari)	1206/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	(Perceraian) 21 juni 2022
	77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (121 hari)	1410/Pid.Sus/2022/PN Sby (Narkotika)	(Perceraian) 21 juni 2022
	105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (155 hari)	1459/Pid.B/2022/PN Sby (penggelapan)	(Narkotika) 14 Jul. 2022 (tipikor)
	108/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (137 hari)	1754/Pid.Sus/2022/PN Sby (Tindak pidana ekonomi)	18 jul. 2022 (narkotika)
		1661/Pid.Sus/2022/PN Sby (Narkotika)	21 Jul. 2022 (penggelapan)
			11 Agustus
			2022(tipikor)
			25 Agu. 2022
			(tipikor)
			29 Agustus 2022
			(Tipikor)
			29 Agustus 2022
		(Narkotika)	

	92/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby (137 hari)		29 Agustus 2022 (tindak pidana ekonomi)
Tongani, S.H., M.H	61/Pid.Sus- TPK/2021/PN Sby (99 hari)	1689/Pid.B/2021/PN Sby (pencurian)	12 agustus 2021 (tipikor)
	71/Pid.Sus- TPK/2021/PN Sby(109 hari)	1692/Pid.Sus/2021/PN Sby (narkotika)	12 agustus 2021 (pencurian)
	66/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby (139 hari)	1098/Pid.Sus/2022/PN Sby (Perlindungan Anak)	12 agustus 2021 (narkotika) 20 Agu. 2021 (tipikor)
	67/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby (125 hari)	1231/Pid.B/2022/PN Sby (pencurian)	8 juni 2022 (Tipikor) 8 juni 2022 (Perlindungan anak)
	134/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby (97 hari)	677/Pdt.G/2022/PN Sby (perceraian)	22 juni 2022 (Pencurian) 29 juni 2022 (perceraian)
	132/Pid.Sus- TPK/2022/PN Sby (97 hari)	2196/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	22 desember 2022 (Tipikor)
		2614/Pid.B/2022/PN Sby (pencurian)	1 desember 2022
		2671/Pid.B/2022/PN Sby (pencurian)	(Pencurian) 07 Des. 2022 (pencurian)

	170/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (97 hari)	2691/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	07 Des. 2022 (narkotika) 16 Des. 2022 (tipikor)
	186/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (137 hari)		16 Des. 2022 (tipikor)
	179/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (123 hari)		
Marper Pandiangan, S.H., M.H	96/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby (126 hari)	2502/Pid.B/2021/PN Sby (pencurian)	05 Nov. 2021 (tipikor)
	99/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby (120 hari)	2503/Pid.B/2021/PN Sby (perjudian)	9 nov 2021 (tipikor) 23 Nov. 2022 (tipikor)
	125/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (107 hari)	2502/Pid.B/2021/PN Sby (pencurian)	23 Nov. 2021 (pencurian)
		2464/Pid.Sus/2021/PN Sby (narkotika)	24 Nov. 2021
		2440/Pid.B/2021/PN Sby (pencurian)	(perjudian)

161/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (140 hari)	2391/Pid.Sus/2021/PN	24 Nov 2022	
	Sby (narkotika)	(pencurian)	
	2373/Pid.B/2021/PN	24 nov 2022	
	Sby (pencurian)	(Penadahan,	
	2511/Pid.B/2022/PN	Penerbitan, dan	
	Sby (Pencurian)	Pencetakan)	
	2510/Pid.B/2022/PN	23 Nov. 2021	
	Sby (Penadahan,	(pencurian)	
	Penerbitan, dan	18 Nov.	
	Pencetakan)	2021(narkotika)	
137/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (131 hari)		15 Nov. 2021	
		(pencurian)	
		09 Nov. 2021	
		(narkotika)	
		08 Nov. 2021	
		(pencurian)	
		10 Okt. 2022	
		(Tipikor)	
	138/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (131 hari)	2241/Pid.B/2022/PN	13 Okt. 2022
		Sby (pencurian)	(Narkotika)
		28 Okt. 2022	
		(Tipikor)	
		25 Okt. 2022	
		(Pencurian)	

I Ketut Suarta	112/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (105 hari)	1831/Pid.B/2022/PN Sby (pencurian)	08 Sep. 2022 (tipikor)
	113/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (105 hari)	1872/Pid.Sus/2022/PN Sby(narkotika)	08 Sep. 2022(tipikor)
		1920/Pid.B/2022/PN Sby (penipuan)	08 Sep. 2022 (pencurian)
		1915/Pid.B/2022/PN Sby (penipuan)	14 Sep 2022 (Narkotika)
		1930/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	19 sep 2022 (penipuan)
		2003/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	19 sep 2022 (penipuan)
		2015/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	20 Sep2022 (Narkotika)
			28 Sep. 2022 (narkotika)
			29 Sep. 2022 (narkotika)
	142/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (133 hari)	2496/Pid.Sus/2022/PN Sby (Narkotika)	3 nov 2022 (tipikor)
		2486/Pid.Sus/2022/PN Sby (narkotika)	21 nov 2022 (tipikor)
			25 nov 2022 (tipikor)
	152/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (94 hari)	2343/Pid.B/2022/PN Sby (Kejahatan Perjudian)	22 Nov. 2022 (narkotika)
			22 Nov. 2022 (narkotika)

	168/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby (97 hari)	2506/Pid.B/2022/PN Sby (Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang) 2556/Pid.B/2022/PN Sby (pencurian)	3 November 2022 (Kejahatan Perjudian) 23 Nov. 2022 (Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang) 29 nov 2022 (pencurian)
Ni Putu Sri Indayani	2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby	42/Pid.B/2024/PN Sby (pencurian) 63/Pid.B/2024/PN Sb (Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan) 77/Pid.Sus/2024/PN Sby (Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam) 110/Pid.B/2024/PN Sby (pencurian) 96/Pid.Sus/2024/PN Sby (narkotika)	03 Jan. 2024 (tipikor) 04 jan 2024(pencurian) 8 Jan 2024(Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan) 10 Jn 2024 (Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam) 15 jan 2024 (pencurian dan narkotika)

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan data pada table di atas, hakim karir lebih banyak menangani perkara pada peradilan umum di bandingkan perkara tindak pidana korupsi, padahal di dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) hakim karir seharusnya di bebas tugaskan untuk menangani perkara di luar tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim karir di pengadilan negeri Surabaya, tidak adanya batasan ideal bagi hakim karier tipikor dalam menangani perkara tipikor berapa kali dalam sebulan. Ibu Ni Putu menjelaskan:¹³²

“itu semua tergantung dari pada bagaimana hakim mengatur jadwal sidangnya, karena tidak ada spesifikasi jumlah penanganan perkara tipikor dalam sebulan. Saya pribadi, dalam 7x sidang sudah bisa putus perkara, itu kalau saya pribadi kalau hakim-hakim yang lainnya belum tentu seperti saya. Karena saya juga baru 3 bulan di tugaskan di pn. Sby maka dari jumlah perkara tipikor yang saya tangani belum terlalu banyak. Dalam seminggu saya bisa 1 atau 2 kali sidang tipikor dengan jadwal yang saya atur sendiri. Karena hakim di minta untuk membagi dirinya untuk menyelesaikan beban perkaranya sesuai dengan profesionalismenya sebagai hakim tipikor, karena pimpinan juga memilih-milih siapa hakim yang kompeten dan harus di usulkan untuk menjadi hakim pada perkara tipikor walaupun hakim-hakim itu semua sudah memiliki sertifikat tipikor”

Ibu Ni Putu sendiri memiliki jadwal sidang tipikor di hanya pada hari senin di setiap minggunya.

“saya sidang tipikor di juanda itu setiap hari senin, karena hari senin kemarin libur nyepi jadi otomatis sidang saya tertunda, karena hari senin libur nyepi dan sidang tidak bisa di perpanjang ke pt karena saksi yang banyak, maka hari selanjtnya untuk mensiasati

¹³² Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

*kekosongan jadwal, ya saya sidang perkara lain di pn.sby sesuai dengan tugas yang di berikan oleh pimpinan.*¹³³

Terkait dengan tidak di bebas tugasannya hakim karir tindak pidana pengadilan negeri Surabaya, Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu ibu Ni Putu, bahwasanya terdapat factor-faktor atau alasan tertentu terkait tidak di bebas tugasannya hakim karir tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya.¹³⁴

a. Ketersediaan hakim.

Pada saat sekarang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memiliki total 7 hakim karir, dan 11 hakim ad hoq. Dimana Tenaga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sendiri sangat terbatas sedangkan kuantitas perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Surabaya yang tiap tahun kian meningkat.

Ibu Ni putu menjelaskan: *“jumlah perkara di peradilan umum sangat banyak, sedangkan jumlah hakim di pengadilan negeri Surabaya sendiri sangat sedikit.”*¹³⁵

b. Kewenangan dari pimpinan

Selain dari pada ketersediaan jumlah hakim yang terbatas, kewenangan dari pimpinan yang memberikan tugas kepada hakim karir untuk menjadi hakim pada perkara lainnya menjadi salah satu factor tidak di bebas tugasannya hakim karir di pn.sby.¹³⁶

“saya sebagai hakim mengikuti kewenangan dari pimpinan saja, dalam hal kenapa kami tidak di bebas tugaskan, pimpinan juga melihat dari kinerja dari hakim itu sendiri apabila hakim itu itu cakap, rajin dan bertanggung jawab maka dari itulah alasan pimpinan untuk tidak di bebas tugaskan. Pimpinan juga menunjuk hakim-hakim yang profesional dalam bidangnya, misalnya

¹³³ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

saja pada perkara PHI yang membutuhkan waktu penyelesaian perkara yang cepat, agar terhindar dari penyelesaian perkara yang lambat.

Akan tetapi kalau saya pribadi dalam hal pemberian tugas perkara saya sendiri meminta pada pimpinan untuk di batasi mengingat saya sendiri adalah seorang perempuan walaupun hakim tidak boleh menolak perkara yang di berikan, untuk perkara yang saya batasi misalnya saya minta untuk tidak di berikan perkara anak maupun teroris tapi untuk perkara yang lain saya tidak mempermasalahkan. Walaupun tidak sesekali keinginan saya di tolak oleh pimpinan mau tidak mau akan saya ambil juga”¹³⁷

Hakim-hakim yang sudah memiliki sertifikat tindak pidana korupsi juga belum tentu di tunjuk untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, karena pimpinan melihat dari factor hakimnya sendiri apakah kompeten atau tidak.

Penerapan pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negri surabaya menurut ibu Ni Putu tidak mutlak terlaksana karena mengingat jumlah hakim yang tidak memadai, di samping itu juga adanya kebijakan dari pimpinan.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak korupsi tidak menyebutkan adanya implikasi hukum apapun apabila hakim yang sudah di tunjuk untuk menjadi hakim pada perkara tindak pidana korupsi dan di tunjuk pula untuk menjadi hakim pada perkara lain.

Kemudian terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melebihi 90 hari kerja, yang mana pada umumnya KPK menjelaskan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus sudah selesai dalam jangka waktu 90 hari kerja, akan tetapi adanya ketentuan lain terkait lamanya jangka waktu proses penyelesaian perkara korupsi yang juga merupakan

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

hal khusus. KUHAP mengatur secara tegas terkait dengan lamanya masa penahanan berikut dengan segala konsekuensinya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 29. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri lama penahanan 30 hari, yang dapat diperpanjang selama 60 hari. Apabila perkara tindak pidana korupsi yang sudah di berikan perpanjangan oleh pengadilan tinggi, melebihi waktunya maka terdakwa di bebaskan dari tahanan demi hukum. Maka dari itu tidak ada relevansinya antara pasal 10 (3) dengan profesionalisme hakim, mengingat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi memerlukan pembuktian alat bukti serta saksi-saksi yang tidak sedikit, bisa puluhan hingga ratusan orang.

Berdasarkan pasal 10 (3) walaupun hakim karir tidak di bebas tugaskan, hakim karir wajib mengutamakan perkara tindak pidana korupsi di bandingan perkara pada peradilan umum liannya. Hal tersebut sebagai bentuk profesionalisme hakim tindak pidana korupsi.

“apabila kita sebagai hakim yang sudah di tunjuk untuk menangani perkara di luar tipikor, bukan berarti perkara tipikor di kesampingkan, kami tetap harus mengutamakan perkara tipikor dari pada perkara peradilan yang lain. mengingat tipikor sendiri merupakan perkara khusus yang tidak boleh di belakangi dalam artian perkara tipikor harus di utamakan”

“sebagai hakim tipikor tetap harus mengutamakan perkara tipikor, apabila pada hari yang sama saya ada jadwal untuk sidang tipikor ya saya tetap mengutamakan sidang tipikor di pengadilan tipikor juanda meskipun saya juga di tunjuk untuk menjadi hakim pada perkara lain di pn.sby, padahal jarak yang saya tempuh cukup jauh. Dan juga karena sudah di berikan tugas oleh pimpinan”¹³⁸

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

Lain halnya apabila hakim karier pada hari yang sama di tugaskan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan perkara peradilan umum, kemudian hakim lebih mengutamakan perkara pada peradilan umum di bandingkan dengan perkara tindak pidana korupsi. Maka dari itu hakim dapat di katakana tidak profesional.

4. Putusan Hakim Tindak pidana korupsi

a. Kualitas Putusan Hakim

Produk pengadilan yang berupa putusan maupun penetapan merupakan hasil yang mudah untuk dinilai oleh masyarakat. Dari segi kompetensi keras (*hard competence*), menurut Reza Indragiri profesionalisme hakim bisa diukur dari, kualitas putusannya.¹³⁹ Hakim merupakan *agent of change* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan tujuan hukum dan reformasi hukum (*law and law reform*). Hakim yang profesional merupakan hakim yang dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan kepandaian dan keahliannya untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan dituangkan dalam sebuah putusan sebagai karya profesi hakim. Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Otoritas memutus perkara ada pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang dasar tahun 1945.¹⁴⁰

Putusan secara istilah ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

¹³⁹ Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi*, [http:// www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315](http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315), akses 14 februari 2024

¹⁴⁰ Paulus E. Lotulung, *Mewujudkan putusan yang berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan, (Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan Tanggal 10 - 14 Oktober 2010)*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, akses 13 Mei 2023

tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara (*contentiosa*).¹⁴¹

Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur seorang hakim profesional adalah dari karya profesi yang dibuatnya, yaitu putusan. Tentang putusan hakim ini, menurut Komisi Yudisial:¹⁴²

“Putusan hakim tidak sekedar untaian kata-kata dan kalimat yang merangkum proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi juga gambaran dari kualitas personal, kualitas majelis, dan kualitas proses persidangan itu sendiri. Putusan hakim adalah dokumen hidup yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat dimaknai dengan pelbagai interpretasi. Putusan menggambarkan paradigma hukum, komitmen, keberpihakan hakim, ketelitian, kecermaran; bahkan menggambarkan pergulatan kemanusiaan hakim sebagai pengadil suatu perkara.”

Dengan demikian, hakim yang profesional harus mampu menyusun putusan yang berkualitas. Bagi pencari keadilan, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan.

Putusan Hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutable*) atau putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh

¹⁴¹ A. Zahri, *Mencermati Template Putusan Badilag*, Diakses Dari [Http://Www.Pa-Polewali.Net/Index.Php/Info-Peradilan/Artikel/288-Mencermati-Template-Putusan-Badilag](http://www.Pa-Polewali.Net/Index.Php/Info-Peradilan/Artikel/288-Mencermati-Template-Putusan-Badilag), Akses 13 Mei 2024

¹⁴² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, Halaman Xv

karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.¹⁴³

Singkatnya, putusan berkualitas dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain dari substansi putusan tersebut mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, putusan berkualitas juga harus tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak memuat term-term yang multi tafsir, mengandung kejelasan, dan mengandung pembaruan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menganalisis putusan-putusan yang di hasilkan oleh ibu ni putu selaku hakim karier di pengadilan negeri Surabaya. Bahwa dalam suatu putusan Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan, alasan, dan dasar putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada 3 tahapan yang dilalui hakim dalam membuat putusan, yaitu konstatir, kwalifisir dan konstituir.¹⁴⁴

1) Tahapan Konstatir.

Mengkonstatir artinya melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah terjadi tersebut. Jika ada suatu peristiwa, maka ditentukan apa peristiwa yang telah terjadi tersebut. Misalnya di dalam putusan-putusan yang di hasilkan oleh ibu Ni Putu tidak lupa menjelaskan duduk perkara (peristiwa) dengan jelas dan lengkap. Maka penguasaan hukum pembuktian bagi hakim, sangat dibutuhkan pada tahap ini.

Apabila adanya saksi pada saat peristiwa, maka hakim harus memiliki teknik pertanyaan yang tajam dalam mengungkap fakta-fakta dari peristiwa. Setiap peristiwa atau fakta harus diungkap dalam persidangan sehingga fakta hukum akan terang benderang.¹⁴⁵

Maka dari itu, mengkonstatir artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian, Di

¹⁴³ Ghifar Afghany, *Putusan Berkualitas Sebagai Cerminan Hakim Profesional*, hlm 5

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 87-89

¹⁴⁵ Ghifar Afghany, *Op.cit*, hlm. 7

dalam proses pembuktian dimulai dengan meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Kemudian menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Setelah itu, barulah hakim menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah roh bagi putusan hakim.

2) Tahapan Kwalisir

Mengkualifisir artinya menilai suatu peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi. Dalam hal ini apakah peristiwa tersebut termasuk kedalam hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Pada tahapan ini setelah di temukannya suatu peristiwa yang sudah terbukti benar adanya, tugas hakim yaitu mengelompokan atau menggolongkan peristiwa-peristiwa tersebut mana yang masuk kedalam kelompok atau golongan peristiwa biasa. Apabila peristiwa hukumnya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah di tetapkan, lain halnya jika hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka hakim bukan lagi menemukan hukumnya melainkan harus menciptakan hukumnya, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

3) Tahap konstituir,

Tahap terakhir dalam membuat putusan adalah tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Abdul Manan, *Op.cit*, hlm 275

Pada tahapan ini Hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang berperkara. Di sini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa perbuatan atau peristiwa yang di lakukan. Setelah semua tahap dilalui, maka Ketua Majelis menyusun putusan berdasarkan formulasi yang telah disyaratkan undang-undang. Formulasi putusan secara garis besar biasa dibagi ke dalam enam bagian, yaitu bagian pertama, kepala putusan; kedua, identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing; ketiga, duduk perkara; keempat, pertimbangan hukum; kelima, amar atau dictum; keenam, penutup putusan. Bagian terpenting dari putusan adalah bagian pertimbangan hukum, karena pada bagian ini tergambar hukum penalaran dan penalaran hukum yang dipakai oleh hakim.

Selain dari pada terpenuhinya prosedur tahapan dalam membuat putusan yang berkualitas dan mencerminkan profesionalisme lembaga peradilan, Putusan Hakim juga harus memenuhi tiga tujuan hukum yakni:¹⁴⁷

1) Keadilan

Setiap para pencari keadilan tentu mengharapkan keadilan dari setiap peristiwa yang diselesaikan melalui persidangan. Tentu bukan hanya sekedar aspek formalistik, namun harus mengedepankan aspek kemanusiaan yang lebih luas dan komprehensif.

Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara berupa hal-hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda, sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Rendra widyakso, *Op.cit*

¹⁴⁸ Saryono Hanadí, *Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 Januari 2010

Keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan bagi individu dan keadilan bagi masyarakat. Keadilan individu merupakan keadilan yang melekat pada diri si terdakwa.

Untuk mencapai putusan yang berkeadilan tidak hanya bersandar pada pertimbangan semata (*ratio decidendi*) namun juga mendasar pada emanasi (ajaran yang terpancar dan berasal dari Tuhan). Artinya bahwa adanya petunjuk dari Tuhan.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ni Putu, beliau menjelaskan selain dari pada melihat pada peraturan perundang-undangan, beliau juga dalam memberikan hukuman juga melihat dari hati nurani agar menghasilkan putusan yang adil baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat:

“kitakan manusia social tidak bisa kita mengesampingkan misalnya karena umurnya sudah tua, alasan melakukan tindak pidana, memiliki tanggung jawab keluarga, di mata masyarakat baik. Makanya di dalam putusan itu kita omongkan. Sehingga saya dalam membuat putusan itu selalu siap untuk banding dan karena banding siap di koreksi di pengadilan tinggi. Ini pendapat saya pribadi tetapi tidak tau jika orang lain seperti apa”.¹⁵⁰

2) Kepastian Hukum

Apabila mencermati aspek kepastian hukum dapat dilihat dari prosedur hukum acara pidana dan asas yang digunakan oleh hakim dalam putusan, maka pada dasarnya dalam putusan telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 KUHAP. Putusan-putusan yang di hasilkan sudah di dukung oleh alat bukti yang konkret yang sudah memiliki syarat kekuatan pembuktian. Penerapan hukum pembuktiannya juga telah sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

¹⁴⁹ Rendra widyakso, *Op.cit.*

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

Apabila mencermati aspek kepastian hukum juga dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang di gunakannya (misalnya: undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), ataupun Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, dimana proses peradilan nya didasarkan pada prosedur yang baku.

3) Kemanfaatan

Kemudian yang ketiga yaitu dari segi kemanfaatan, putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, di samping hakim menerapkan rasa keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi segala bentuk putusan hakim juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.¹⁵¹ Dalam artian hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah harus mempertimbangkan hasil akhir dari putusannya, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Kemudian hakim di harapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada, haruslah di dasarkan paada tujuan atau kemanfaatn bagi yang berperkara dan masyarakat.

Analisis hukumnya bahwa putusan-putusan yang di hasilkan oleh ibu Ni putu telah memenuhi kemanfaatan karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan yaitu telah memberikan kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara. Mengingat putusan hakim merupakan produk hukum, maka hakim harus menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan

¹⁵¹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata*, jurnal dinamika hokum Vol. 12 no 3 september 2012, hlm 486-487

bersama dalam masyarakat. Artinya kepada pihak yang bermasalah di berikan sanksi hukuman, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau menadaptkan apa yang menjadi haknya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya profesionalisme hakim di pengadilan tingkat pertama mempengaruhi tingkat keberhasilan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Hanya hakim yang profesional yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan melihat putusan-putusan yang di hasilkan oleh ibu ni putu, apabila berdasarkan aspek prosedur yaitu tahapan-tahapan dalam membuat putusan, serta substansi putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sudah terpenuhinya putusan yang berkualitas dan mencerminkan profesionalisme seorang hakim. Karena dalam segala pertimbangannya selain melihat dari segi aturan hukumnya beliau juga melihat berdasarkan hati nurani, sehingga putusan yang di hasilkan oleh ibu ni putu sejauh ini tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat.

b. Putusan Banding dan Kasasi

Dalam menjatuhkan putusan pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan hukum. Bahkan, pertimbangan hakim merupakan roh dari setiap upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan.¹⁵² Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia.

¹⁵² Benaya Hendriawan, *Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Verstek, 2017, 180

Upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁵³

Apabila masih terdapat ketidakpuasan atas hasil putusan pengadilan para pihak dapat melakukan suatu upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap.¹⁵⁴ Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah upaya hukum biasa seperti banding¹⁵⁵ dan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Andi Hamzah, menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁵⁶ Upaya banding merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim pengadilan tingkat I bagi para pihak yang berlawanan di pengadilan yang merasa tidak puas serta tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam acara pidana, upaya hukum banding dapat diajukan baik oleh pihak Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa. Dengan diajukan permohonan banding putusan perkara menjadi belum berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya, akan dikirim kepada Pengadilan Tinggi

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm 242-243.

¹⁵⁴ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok hlm 95-96

¹⁵⁵ Rendi Renaldi Mumbunan, *Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Vol. 7 No. 10 Jurnal Lex Crimsen, 2018, 41

¹⁵⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 248

untuk diperiksa dan diputus lagi.¹⁵⁷ Sedangkan kasasi diajukan ketika para pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi dan ingin melakukan pemeriksaan seluruh putusan hakim yang mengenai hukum dan tidak dilakukan pemeriksaan ulang. Upaya hukum kasasi adalah hal terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat terakhir dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Jika kasasi terhadap putusan pengadilan itu diterima oleh Mahkamah Agung, artinya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.¹⁵⁸

Di pengadilan negeri Surabaya, berdasarkan SIPP (system informasi penanganan perkara) pengadilan surabaya jumlah putusan tindak pidana korupsi yang di banding cukup banyak dari tahun 2020-2023 terdapat 157 putusan yang di banding dan 40 putusan yang di kasasi, dengan rata-rata jumlah putusan banding yang di terima sebanyak 157 putusan dalam artian dari banyaknya putusan banding semuanya di terima, sedangkan untuk kasasi terdapat 38 yang di tolak dan 2 yang di terima, adapun salah satu permohonan kasasi yang di tolak karena tidak memenuhi syarat formil, kemudian ada salah satu perkara yaitu nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan mengabulkan/menerima permohonan kasasi dari tedakwa.

B. KONSEP PENGATURAN YANG IDEAL UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME HAKIM TIPIKOR PADA TINGAT PERTAMA.

1. Perubahan regulasi terkait profesionalisme hakim tindak pidana korupsi untuk mewujudkan profesionalisme hakim tindak pidana korupsi.

¹⁵⁷ Neiska Aulia Marcela Sari dan itok dwi kurniawan, *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Banding Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Pasal 241 Kuhap*, Jurnal UNS, Volume 9 Issue 4, 2021, hlm 23

¹⁵⁸ Muhammad Iqbal Iskandar, *Apa Itu Banding dalam Hukum, Tahapan dan Bedanya dengan Kasasi*, <https://tirto.id/apa-itu-banding-dalam-hukum-tahapan-dan-bedanya-dengan-kasasi-gCuj>, akses 7 maret 2024

Peraturan perundang-undangan menjadi fokus yang menarik untuk ditelusuri secara lebih mendalam. Pertautan antar ketentuan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlu dicermati dengan seksama dalam hal kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan baik dari substansi pengaturan maupun dari kelembagaan dapat berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi tidak menyebutkan adanya implikasi hukum apapun apabila hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak di bebas tugaskan *untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain*.

Menurut ibu Ni putu selaku hakim karir tipikor pn.sby, beliau menjelaskan terkait keberadaan pasal 10 ayat (3):

“Menurut saya, keberadaan pasal 10 ayat 3 ini apabila di lihat dari praktiknya di lapangan tidak bisa langsung menentukan bahwa pasal ini harus di hapuskan atau di perbaharui. Karena jika berdasarkan pasal 10 ayat 3 apabila hakim di bebas tugaskan dengan melihat ketebatasan jumlah hakim dan kuantitas perkara yang meningkat terutama di pn.sby, bagaimana nasib perkara-perkara yang lain pasti akan tidak terselesaikan apabila hakim karir di batasi dengan adanya pasal 10 (3) itu. Karena di kota-kota besar ketua dan waki ketua jarang sekali untuk turun sidang, di karenakan keegiatan administrasi, pelatihan dan kegiatan lainnya yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk ketua dan wakil turun sidang.”¹⁵⁹

Kemudian beliau melanjutkan:

“Dengan tidak mutlak terlaksanakannya pasal 10 (3), tidak perlu di hilangkan ataupun di berikan sanksi hal tersebut dapat di sesuaikan dari kebutuhannya saja. Karena apabila melihat hakim-hakim yang sudah terbiasa tugas di kota-kota besar yang sudah menyidangkan perkara

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

banyak sudah mengetahui. Dalam hal ini misalnya saja di kota Medan , Jakarta, makasar, yaitu pengadilan A khusus yang terdiri dari peradilan HAM, Niaga, Perikanan,lingkuan hidup Tipikor, PIH, apabila melihat dari ketentuan pasal 10 (3) yaitu meberikan batasan hakim karir misalnya hanya menangani perkara tipikor, maka tidak ada yang menangni perkara-perkara biasa seperti pidana ataupun perdata yang lain di luar perkara tipikor tidak akan terselesaikan ataupun terlaksana.¹⁶⁰

Menurut pendapat saya, terkait dengan perubahan regulasi pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak mutlak terlaksana mengingat keterbatasan jumlah hakim dan kewenangan pimpinan, seharusnya di lakukan evaluasi tentang keberadaan dari pasal 10 ayat 3 ini, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga penerapan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dapat diterapkan secara optimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pemahaman tentang profesionalisme hakim menurut ibu Ni Putu bahwasanya profesionalisme itu harus di dukung oleh integritas yang tinggi yang pedomannya ada pada kode etik hakim, jika tidak maka profesionalisme itu tidak jalan, karena pada dasarnya hakim sudah menandatangani kontrak kinerja atau fakta integritas, yang mana integritas itu sendiri selain menghindari perbuatan tercela, sudah menyangkut pelaksanaan tugas hakim sehingga hakim tidak bisa menolak perkara yang di berikan kepadanya, dalam hal tidak boleh memilih-milih perkara

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13 Maret 2024, pukul 08.44

2. Di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya sendiri dalam penerapan dan pelaksanaan terkait profesionalisme, sendiri sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi melihat dari aspek-aspek penguasaan ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional dari ke-empat bentuk tersebut sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Kemudian tidak adanya factor yang menghambat profesionalisme hakim di pengadilan negeri Surabaya. Karena hakim-hakim di pengadilan negeri Surabaya merupakan hakim-hakim yang sudah profesional dengan jam terbang tinggi.
3. Terkait dengan tidak di bebas tugasannya hakim karir tindak pidana pengadilan negeri Surabaya, Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu ibu Ni Putu, bahwasanya terdapat factor-faktor atau alasan tertentu, yaitu faktor Ketersediaan hakim dan Kewenangan dari pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim karir tidak adanya batasan ideal bagi hakim karier tipikor dalam menangani perkara tipikor berapa kali dalam sebulan, ibu ni putu sendiri bisa 1-2 kali dalam seminggu sidang tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi juanda.
Selain dari pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada umumnya 90 hari, akan tetapi adanya ketentuan lain terkait lamanya jangka waktu proses penyelesaian perkara korupsi yang juga merupakan hal khusus. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri lama penahanan 30 hari, yang dapat diperpanjang selama 60 hari. Apabila perkara tindak pidana korupsi yang sudah di berikan perpanjangan oleh pengadilan tinggi, melebihi waktunya maka terdakwa di bebaskan dari tahanan demi hukum.
4. Putusan Hakim yang berkualitas tidak lain hanyalah putusan yang sudah memenuhi aspek prosedur dan substansi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sudah terpenuhinya segala aspek di dalam putusan yang di hasilkan hakim karier tindak pidana korupsi di pn.sby yaitu ibu ni putu selaku narasumber dalam peneltian ini, yang mana

putusan yang di hasilkan sudah mencerminkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat, di samping tidak di bebastugaskannya beliau menangani perkara di luar tindak pidana korupsi, tidak menghalangi beliau menciptakan putusan yang berkualitas sebagai bentuk profesionalisme beliau sebagai seorang hakim. Karena dalam segala pertimbangannya selain melihat dari segi aturan beliau juga melihat berdasarkan hati nurani, maka dari itu putusan yang di hasilkan oleh ibu ni putu sejauh ini tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat.

5. Di pengadilan negeri Surabaya, berdasarkan SIPP (system informasi penanganan perkara) pengadilan surabaya jumlah putusan tindak pidana korupsi yang di banding cukup banyak dari tahun 2020-2023 terdapat 157 putusan yang di banding dan 40 putusan yang di kasasi, dengan rata-rata jumlah putusan banding yang di terima sebanyak 157 putusan dalam artian dari banyaknya putusan banding semuanya di terima, sedangkan untuk kasasi terdapat 38 yang di tolak dan 2 yang di terima,
6. Dalam Pasal 10 ayat (3) undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi tidak menyebutkan adanya implikasi hukum apapun apabila hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak di bebas tugaskan *untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain*. terkait keberadaan pasal 10 ayat (3) menurut ibu ni putu dengan tidak mutlak terlaksanakannya pasal 10 (3), tidak perlu di hilangkan ataupun di berikan sanksi hal tersebut dapat di sesuaikan dari kebutuhannya saja.

Menurut pendapat saya, terkait dengan perubahan regulasi pasal 10 ayat (3) mengingat keterbatasan jumlah hakim dan kewenangan pimpinan, seharusnya di lakukan evaluasi tentang keberadaan dari pasal 10 ayat 3 ini, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga penerapan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dapat diterapkan secara optimal.

SARAN

1. Sebaiknya diadakannya revisi terkait pemberian tugas hakim karier tindak pidana korupsi, dengan melihat keadaan di lapangan, agar peraturan dapat diterapkan secara optimal.
2. Terkait pelaksanaan waktu sidang untuk perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan 1-2 kali dalam seminggu
3. Perlu adanya penambahan sumber daya hakim di pengadilan negeri Surabaya, terutama hakim karier tindak pidana korupsi.
4. Kepada para hakim baik pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta hakim agung di mahkamah agung sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan dan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan hakim harus terus mencerminkan 3 unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Agar terus terciptanya putusan hakim yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. Ke-5, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Adami Chazawi, 2014, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing
- Anonim.,1994,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka
- Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian) Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bambang Sugono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016, Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik, Jakarta : Sinar Grafika.
- Daryanto, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo
- Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi Hukum Nasional, 2004,Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia, Jakarta/Bandung.
- Komisi Yudisial, Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, Jakarta Pusat: Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kualitas Hakim Dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik

Lilik Mulyadi, 2009, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat Dan Permasalahannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Longman, 1987, Longman Dictionary Of Contemporary English, Inggris : Longman,

Maidin Gultom, 2018, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama.

I. Rubini dan Chaidir Ali, 1974, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni: Bandung

Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, 2016, Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Jakarta: Moeka Publishing.

M. Natsir Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta : UUI Press

Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Shidarta, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni.

Riadi Asra Rahmad, 2019, Hukum Acara Pidana, Depok: Rajawali Pers

Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Prenadamedia,

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

R. Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Rajawali Press

Silaban, 1997, Kasasi Upaya Hukum acara pidana, Jakarta: sumber ilmu jaya,
Sudarto, 2018, Hukum Pidana 1, Edisi Revisi, Semarang: Yayasan sudarto,
Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty
Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta

Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka
Cipta

Sullivan, W. M. 2004, Can Professionalism Still be A Viable Ethic? The Good Society,
13(1), 15–20,

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
Raja Grafindo Persada,

Sondang Siagian, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Syarif Mappiasse, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Kencana,).

JURNAL

Anita Rahmayuni, 2019, Penerapan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak terhadap korban di wilayah hukum pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Universitas
Riau Volume VI Edisi 1.

Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, Aminuddin Ilmar, Efektivitas Hukum Alat
Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal
USM Law Review Vol 6 No 1 Tahun 2023

Arsil, Astriyani, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, 2009, Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan & Kenyataan, The East-West Center (EWC) Indonesian Institute for Independent Judiciary (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan - LeIP).

Bambang Sugono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Benaya Hendriawan, 2017, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi, Vol. 5 No. 1, Jurnal Verstek.

Brigitta Maria Bereklau, Kadek Agus Sudiarawan, 2020, Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No.8 Tahun.

Fence M. Wantu, 2012,, Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata, jurnal dinamika hokum Vol. 12 no 3 september

Frans Hendra Winarta, 2015, Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum (majalah hukum nasional), Journal: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,

H.Nuridin, 2019, Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman, Vol. 2, No. 2, Juni

Karmawan, 2019, Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Provinsi Banten, Mumtaz Vol. 3 No. 1.

M. Agus Santoso, 2012, Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember

M. Syamsa Ardisasmita, 2006, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional: Jakarta, 23 Agustus

Muhammad Ridha, 2021, Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, LEXRenaissan No. 1 Vol. 6 Januari

- Mustafa Abdullah, 2007, Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April
- Mudzakir, 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (*Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 - Juni
- Neiska Aulia Marcela Sari dan itok dwi kurniawan, 2021, Kesesuaian Pertimbangan Hakim Banding Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Pasal 241 Kuhap, Jurnal UNS, Volume 9 Issue 4.
- Nur Fitriyani, 2018, "Efektivitas Hukum," Al-Razi : Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan 18 Nomor 2, no. Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan
- Rendi Renaldi Mumbunan, 2018, Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Vol. 7 No. 10 Jurnal Lex Crimsen, 41
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, 2017, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun
- Ridarson Galingging, Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, ADIL: Jurnal Hukum Vol.11
- Rudy Cahya Kurniawan, 2022, Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pemantapan Media Massa, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2 Oktober

Viola Sinda Putri Mita Argiya, 2013, Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih , Recidive Vol 2 No 2 Mei Agustus

Saryono Hanadí, 2010, Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 Januari

Selfia, J. Jopie Gilalo, Dadang Suprijatna, 2024, Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Oleh Majelis Kehormatan Hakim Di Indonesia, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4.

Zerich K. Smith, 2014, Kualitas hakim dalam putusan, cetakan pertama, Jakarta: Sekretariat jendral Komisi yudisial RI

TESIS/SKRIPSI/DISERTASI

Anisa Ashari, 2022, Skripsi, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 Analisis Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,

Ihsan Asmar, 2021, Tesis, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai (Law Enforcement Against Criminal Acts Of Village Fund Corruption In Sinjai District): Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,

Rahmani, 2020, Skripsi, Penerapan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Lewat 90 Hari Pada Tingkat Persidangan (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya).

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman
Perilaku Hakim, prinsip ke 10

INTERNET

Aida Mardatillah, Ini Kriteria Hakim Yang Dapat Tingkatkan Badan Peradilan Agung,
<https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Ini-Kriteria-Hakim-Yang-Dapat-Tingkatkan-Badan-Peradilan-Agung-Lt5b7f605b165e5?Page=2>, Akses 16 Desember 2023.

Andreas perdana, Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas, Profesionalisasi,
<http://www.andreasperdana.com/2013/03/pengertian-profesi-profesional.html>, di akses 6 november 2023

A. Zahri, Mencermati Template Putusan Badilag, Diakses Dari
<Http://www.PaPolewali.Net/Index.Php/Info-Peradilan/Artikel/288-Mencermati-Template-Putusan-Badilag>, Akses 13 Mei 2024

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/professionalism>,

diakses 1 september 2023

Dr. Nurini Aprilianda, Bentuk Profesionalisme Profesi Penegak Hukum,

[https://id.scribd.com/document/429000822/Bentuk-Profesionalisme-Profesi-](https://id.scribd.com/document/429000822/Bentuk-Profesionalisme-Profesi-Penegak-Hukum)

[Penegak-Hukum](#), Akses 17 Desember 2023

Faisal, Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim), <http://>

<http://pn.tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, 11 oktober 2023

Measuring Professionalism, State Bar of Georgia,

<https://www.gabar.org/aboutthebar/lawrelatedorganizations/cjcp/measuringprofession>

[alism.cfm](#), diakses pada 1 september 2023.

Hukum Online, Berminat Jadi Hakim? Begini Pilihan Jenjang Kariernya,

<https://www.hukumonline.com/>, akses 29 Maret 2024.

Paulus E. Lotulung, Mewujudkan putusan yang berkualitas yang mencerminkan rasa

keadilan, (Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan Tanggal 10 - 14

Oktober 2010), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122->

[mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-](#)

[e-lotulung-sh](#), akses 13 Mei 2023

Rendra widyakso, Mencapai Putusan Hakim yang berkeadilan,

<https://pa.demak.go.id/pengumuman/22-artikel/430-putusanberkeadilan>, akses 13 Mei

2024

Reza Indragiri, Pengembangan Integritas Profesi,

http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1315, akses

14 februari 2024

Tempo.co, Disebut Tak Setara dengan Tanggung Jawabnya, Berapa Gaji Hakim?,

<https://nasional.tempo.co>, Akses 29 Maret 2024.

Muchamad Ali Safa'at, Hilangnya Pengawasan Profesionalisme Hakim,

<http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Hilangnya-Pengawasan-Terhadap-Profesionalisme-Hakim.pdf>, Di akses tanggal 10 November 2023

Mochamad Januar Rizki, Mengurai Problem Kesejahteraan Hakim yang Masih Jauh dari

Ideal, <https://www.hukumonline.com>, akses 29 Maret 2024

St.Zubaidah, Mengukur Profesionalisme Sang Pengadil,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, Di akses 6 november 2023

Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/professionalism>, diakses pada 1 september 2023

Willa Wahyuni, Pendidikan Menjadi Calon Hakim dan Calon Jaksa,

<https://www.hukumonline.com>, akses 29 Maret 2024

Wikipedia, Pengadilan tindak Pidana Korupsi, [https:// id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), akses 9 Juni 2024

NARASUMBER:

Ni Putu Sri Indayani S.H., M.H. Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya 13

Maret 2024, pukul 08.44

LAMPIRAN

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA	
	Kampus : GKB 4 Lantai 1-3 Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp 0341 464319 ext. 318, 319 email : pascasarjana@umm.ac.id	
	Nomor : E.7.d/820/DPPs-UMM/XII/2023	Malang, 18 Desember 2023
	Lamp. : -	
	Perihal : Ijin Penelitian	
	Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuno No. 16-18 Sawahan Kec. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur	
	Di- Tempat	
	<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
	Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini mohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan Ijin melakukan penelitian kepada mahasiswa kami:	
	Nama	: NOVIANTI PRATIWI
	NIM	: 202210380211005
	Nomor Telpn	: 081336716669
	Program Studi	: MAGISTER ILMU HUKUM
	Judul	: ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI PENERAPAN KETENTUN PASAL 10 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 DI PN SURABAYA)
	Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.	
	<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
		 Direktur, Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.
	Tembusan : 1. Arsip	
	Kampus I Jl. Bankung 1 Malang, Jawa Timur Telp 0341 501 253 (Hunting) F 0341 501 426	Kampus II Jl. Bendungan Sultan No. 182 Malang, Jawa Timur Telp 0341 501 148 (Hunting) F 0341 501 080
	Kampus III Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur Telp 0341 464 216 (Hunting) F 0341 464 433 E: webmaster@umm.ac.id	

Lampiran I



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sewahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

Nomor : 263 / PAN.04 / KKA / III / 2024
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan selesai
Melaksanakan Penelitian

Surabaya, 20 Maret 2024

Kepada Yth :
Direktur Universitas Muhammadiyah Malang
Program Pascasarjana
Di -
Malang

Sehubungan dengan surat dari Direktur Universitas Muhammadiyah Malang Program Pascasarjana Nomor: E.7.d/90/DPPs-UMM/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024, perihal Surat Izin Penelitian dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : NOVIANTI PRATIWI
NIM : 202210380211005
Jurusan : Magister Ilmu Hukum
Waktu : Pada tanggal 14 Maret 2024
Lokasi : Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Surabaya

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus untuk Penulisan Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di PN Surabaya".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A.n.Panitera
Panitera Muda Hukum

MOCH TAUFIK INDRA P

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (sebagai laporan)

Lampiran II

Tesis UMM (Novianti Pratiwi) 2

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Akhmad Shodikin. "PERAN HAKIM PERADILAN TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN",

Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Lampiran III